

FEMINISME DALAM PANDANGAN PIMPINAN DAERAH AISYIYAH KOTA SURABAYA (Studi Tentang Keterlibatan Perempuan di Ruang Politik)

Afrizky Fajar Purnawan Dan Mohammad Ikhwanuddin
Program Studi Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhshiyah*)
Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surabaya

ABSTRAK

Pembicaraan kalangan feminis tidak lepas relasi keadilan gender antara laki-laki dan perempuan yang kaitanya dengan konstruksi sosial di masyarakat. Selain itu banyak organisasi maupun individu memahami feminisme dengan sudut pandang yang berbeda sehingga mengakibatkan munculnya banyak pandangan mengenai teori feminisme. Adapun hasil dari penelitian ini adalah Feminisme menurut Pandangan PDA Kota Surabaya adalah laki-laki ataupun perempuan yang berbuat kebaikan dalam rangka untuk kesejahteraan keluarga dan masyarakat bisa disebut dengan feminis. Sedangkan keterlibatan perempuan di ruang politik menurut PDA Kota Surabaya sangatlah diperlukan, karena dengan terlibatannya perempuan di ruang politik, diharapkan dapat membuat dan mengeluarkan sebuah kebijakan yang ramah terhadap perempuan. Selain itu dalam memperjuangkan kesetaraan gender terdapat kesamaan antara PDA Kota Surabaya dengan aliran feminisme Islam yang menggunakan teks-teks agama dalam memperkuat gerakannya.

Kata Kunci : Feminisme, PDA Kota Surabaya, Politik

A. PENDAHULUAN

Pembicaraan kalangan feminis tidak lepas relasi keadilan gender antara laki-laki dan perempuan yang kaitannya dengan konstruksi sosial di masyarakat. Perempuan seringkali diidentikan dengan urusan domestik saja, misalnya urusan kasar, sumur dan dapur. Selain itu banyak organisasi maupun individu memahami feminisme dengan sudut pandang yang berbeda. Sehingga menimbulkan persepsi yang terkadang berujung pada perbedatan.

Pengertian feminisme sendiri awal mulanya diperkenalkan sekitar Tahun 1890, berdasarkan pada teori kesetaraan antara laki-laki dengan perempuan serta gerakan untuk memperoleh hak perempuan. Sedangkan definisi lain feminisme adalah paham untuk menyadarkan kondisi perempuan yang tertindas dalam masyarakat, dan mempunyai keinginan untuk memperbaiki atau mengubah keadaan tersebut¹.

Di Amerika, *women's liberation* adalah gerakan pembebasan perempuan, sekaligus menjadi moment paling penting dalam sejarah feminisme. Gerakan pembebasan perempuan meliputi perbaikan akses bagi perempuan, baik di bidang pendidikan, sosial dan reformasi politik². Mereka menuntut adanya keterlibatan yang lebih luas dari perempuan, selain itu mereka juga menuntut untuk di samakan dengan laki-laki dan mendapatkan hak yang sama.

Gelombang kampanye tentang perlawanan perempuan dalam kesetaraan gender, yang sering kali diinisiasi oleh kaum feminis menyebar hingga ke dunia Islam. Misalnya saja di Mesir, hal yang paling mencolok akibat dari kampanye tersebut adalah perempuan Mesir tidak lagi tinggal di dalam rumah saja. Namun mereka mencoba untuk berkontribusi aktif di dalam organisasi, pendidikan dan bahkan ruang politik³.

Setelah Mesir, kampanye tentang keadilan gender terus digaungkan oleh Kaum Feminis, sehingga pengaruhnya semakin meluas ke dunia Islam lainnya, salah satunya adalah Indonesia. Di Indonesia setidaknya pada Tahun 1955 perempuan mulai berpartisipasi dalam pemilu pertama yang akan

¹ Ratna Saptari dan Brigitte Holzner, *Perempuan Kerja Dan Perubahan Sosial*, (Jakarta : PT Pustaka Utama Grafiti, 1997), 47

² Kadarusman, *Agama, Relasi Gender & Feminisme* (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2005), 23-24

³ Ibid, 26

diselenggarakan. Pada saat itu perempuan sudah mendapatkan hak pilih, tetapi kondisi perempuan di dalam pemerintahan masih minim, mulai dari tingkatan eksekutif ataupun legislatif, sehingga masih jauh dari kata setara terhadap kaum laki-laki.

Karena menurut Amelia Fauzia gerakan perempuan pada masa Orde Lama dan Orde Baru hanyalah sebatas pada ruang emansipasi⁴. Terbitnya buku yang berjudul *Habis Gelap Terbitlah Terang* karya R.A Kartini, membuat kaum perempuan mulai bangkit dan sadar akan ketertindasan dari berbagai aspek akibat dari sistem patriarki yang melekat pada kultur masyarakat Indonesia.

Patriarki adalah sebuah konsep dimana kaum laki-laki memperbesar kekuasaannya terhadap perempuan baik dari segi fisik maupun sosial⁵. Kartini juga menjadi inspirasi perempuan Indonesia untuk bangkit kembali memperjuangkan hak dan martabatnya agar kedudukannya dapat sejajar dengan laki-laki.

Pasca Reformasi gerakan kesetaraan gender terus mengkampanyekan gagasannya lewat berbagai media, mulai dari tertulis ataupun digital. Sehingga pemerintah memberikan sebuah kebijakan dan jawaban dari kelompok-kelompok yang menginginkan keterlibatan perempuan dalam kancah politik, terutama di legislatif. DPR akhirnya mengesahkan UU No. 8 Tahun 2012 tentang partai politik, yang sebelumnya menggunakan UU No. 12 Tahun 2003 tentang pemilu.

Kemudian lahirnya UU No.7 Tahun 2017 telah menggantikan UU No.12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum, sehingga dengan lahirnya undang-undang tersebut diharapkan menjadi tonggak awal perjuangan para perempuan dalam ruang politik. Karena jika jumlah perempuan lebih banyak dalam proses pengambilan keputusan, maka fokus kehidupan politik juga akan berubah⁶.

UU tersebut mengharuskan partai politik untuk mengirimkan celeg perempuan dalam kontestasi politik sebesar 30% dalam pemilu legislatif DPR RI hingga DPRD Kabupaten/kota. Kampanye kaum femnis tentang kesetaraan gender pada akhirnya mulai dilirik oleh organisasi Islam terbesar di Indonesia, yaitu Muhammadiyah dan NU. Pada tahun 2005, Muhammadiyah akan

⁴ Amelia Fauzia, *Tentang perempuan Islam: Gerakan dan Wacana*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama), 79

⁵ Wacana: *Jurnal Ilmu Pengetahuan Budaya*, Vol. 10 No. 1, April 2008, UI Press, 42

⁶ <https://www.jurnalperempuan.org/wacana-feminis/kepemimpinan-perempuan-dalam-ruang-publik-refleksi-gaya-kepemimpinan-menteri-susi-pudjiastuti> diakses pada 29 Juni 2019

mengadakan Mukhtamar dan berencana akan mengundang Aminah Wadud (Tokoh Feminis Amerika) untuk menjadi pembicara utama pada saat Mukhtamar.

Aisyiyah sebagai organisasi perempuan Islam sering mengadakan kajian ataupun diskusi tentang feminisme, hal ini dibuktikan dengan di adakannya kegiatan bedah buku *Feminisme Muslimah di Indonesia* pada 27 Juni 2019, yang bertempat di gedung Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur⁷. Ini menjadi bukti bahwa Aisyiyah telah mempunyai pandangan tersendiri mengenai teori feminisme.

Selain itu dalam konteks politik, Aisyiyah melalui PDA Kota Surabaya setidaknya juga terlibat aktif dalam kontestasi politik di Indonesia, khususnya di Surabaya. Pada tahun 2019 Muhammadiyah-Aisyiyah di Jawa Timur telah sepakat untuk membuat sebuah gerakan yang dinamakan “Jihad Politik Muhammadiyah (Jipolmu)”⁸. Gerakan ini muncul akibat kesadaran dari pimpinan Muhammadiyah-Aisyiyah yang telah mengirimkan kader terbaiknya untuk menjadi calon legislatif maupun eksekutif dalam rangka dakwah Muhammadiyah.

B. PENGERTIAN, SEJARAH, DAN MACAM-MACAM ALIRAN FEMINISME

1. Pengertian Feminisme

Feminisme adalah paham yang muncul akibat ketertinggalan perempuan dalam aspek sosial, pendidikan, ekonomi dan politik. Selain itu perempuan juga selalu diidentikkan dengan urusan domestik saja dan hanya menjadi pelengkap bagi laki-laki. Sehingga dari konstruksi sosial tersebut mengakibatkan perempuan juga dikategorikan sebagai kelas masyarakat tersendiri.

Susan Alice Watkins dkk di dalam bukunya mengatakan Feminisme adalah tentang perlawanan yang disebabkan adanya pembagian kerja di dalam dunia yang menetapkan kaum laki-laki sebagai penguasa tunggal dalam ranah publik seperti dalam pekerjaan, olahraga, perang, pemerintahan⁹.

⁷ <http://jatim.aisyiyah.or.id/id/berita/ppa-lppa-gelar-bedah-buku-feminisme.html> diakses pada 1 Juli 2019

⁸ <https://www.jarilangit.com/2019/04/mengapa-muhammadiyah-lakukan-jihad.html> diakses pada 1 Juli 2019

⁹ Susan Alice Watkins dkk, *Feminisme Untuk Pemula*, (Yogyakarta: Resist Book, 2007), 3

Sedangkan Nasaruddin Umar menjelaskan bahwa feminisme seringkali dipahami dengan gerakan yang menginginkan adanya kesetaraan gender¹⁰. Ratna Saptari dan Brigitte Holzner mempunyai pengertian lain, menurutnya feminisme merupakan paham untuk menyadarkan posisi perempuan yang rendah dalam masyarakat, dan keinginan memperbaiki atau mengubah keadaan tersebut¹¹.

2. Sejarah Feminisme

Sejarah Feminisme lahir sekitar abad ke-17 dan berkembang pesat hingga abad ke-20, di mulai ketika perempuan menyuarakan persamaan hak politik bagi perempuan. Gerakan feminisme berawal dari kesadaran perempuan di Eropa yang mengalami ketertindasan. Lebih tepatnya gerakan tersebut lahir di Eropa, yang pada waktu itu sedang berada pada zaman pencerahan, dimana Lady Mary Wortley Montagu dan Marquis de Condorcet sebagai pelopornya. Memasuki abad ke 19, kaum perempuan yang beraliran feminis mulai muncul di negara-negara yang dijajah oleh Eropa, mereka memberi nama gerakan perjuangannya sebagai gerakan *universal sisterhood*¹².

Di Indonesia gerakan feminisme mulanya di pelopori oleh Raden Ajeng Kartini, yang pada waktu itu menentang praktek poligami, perkawinan paksa, penjajahan, dan menyerukan hak perempuan atas pendidikan. Selain itu Kartini juga ikut membuahkannya pemikirannya mengenai kritik keadaan perempuan Jawa yang tidak diberikan kesempatan menggap pendidikan yang setara dengan laki-laki, selain dari kritik terhadap kolonialisme Belanda¹³.

3. Macam Aliran Feminisme

Feminisme merupakan gerakan yang berlandaskan Ideologi yang bertujuan menciptakan tatanan dunia baru yang ramah terhadap perempuan. Untuk mencapai tujuan kesetaraan sosial dan persamaan hak, feminisme berkembang bermacam-macam aliran sesuai sosio-kultur yang berkembang. Teori feminis

¹⁰Gender dibedakan dengan sex. Gender dipakai untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki laki dan perempuan dilihat dari sisi sosial-budaya. Sementara sex, secara umum dipakai untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dari sisi anatomi biologi. Lihat Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif Al-Qur'an* (Jakarta: Paramadina, 1999), 35

¹¹Ratna Saptari dan Brigitte Holzner, *Perempuan Kerja Dan Perubahan Sosial*,.....47

¹²http://elib.unikom.ac.id/files/disk1/543/jbptunikompp-gdl-eighwikaku-27140-6-unikom_e-i.pdf di akses pada tanggal 24 Juni 2019

¹³<https://id.wikipedia.org/wiki/Feminisme> diakses pada 27 Juni 2019

berusaha menganalisis berbagai kondisi yang membentuk kehidupan kaum perempuan dan menyelidiki beragam pemahaman kultural mengenai apa artinya menjadi perempuan.

Secara garis besar terdapat 4 teori aliran feminisme yang besar di dunia. *Pertama* feminis liberal mendasarkan gagasannya pada konsep liberal, yang mana laki-laki dan perempuan seharusnya mempunyai hak dan kesempatan yang sama, selain itu laki-laki dan perempuan merupakan manusia yang sama-sama mempunyai akal, yang dapat memenuhi kebutuhannya sendiri¹⁴.

Kedua Feminis Sosialis mengedepankan aspek materi, artinya kesadaran perempuan akan kemiskinan dan eksploitasi membuatnya bangkit untuk menghapus segala bentuk eksploitasi yang di alami oleh banyak perempuan. Karl Marx mempunyai berharga bagi kapitalisme, baik sebagai pekerja maupun sebagai istri yang tidak menerima upah atas kerja domestik mereka serta menggambarkan posisi rendah perempuan dalam struktur ekonomi, sosial, dan politik dari sistem kapitalis, serta adanya analisis patriarki (pemusatan kepada laki-laki).

Ketiga feminisme Islam, mulai dikenalkan dengan dunia Islam pada awal abad ke-20, melalui pemikiran tokoh-tokoh feminis Islam yang kebanyakan dari Timur Tengah, misalnya saja Aisyah Taymuniah, Zainab Fawwaz , Rokeya Sakhawat Hosein, Nazzar Sajjad Haydar dan Ruete, Taj Sultanah, Huda Sya'rawi, Malak Hifni Nasir dan Nabawiyah Musa, Fatma Aliye. Mereka adalah penggagas besar dalam memunculkan kesadaran pada umat Islam atas persoalan relasi gender, termasuk melakukan perlawanan terhadap budaya dan ideologi yang mengakibatkan penindasan pada perempuan¹⁵.

Kempat, Ekofeminisme, adalah gerakan kesetaraan gender yang mempunyai tujuan menyelamatkan alam dan menjaga kelestarian lingkungan. Ekofeminisme bisa juga dianggap sebagai respon perempuan melihat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh kaum maskulin, sehingga perempuan terketuk hatinya untuk terlibat aktif dalam mencegah kerusakan lingkungan yang lebih parah.

¹⁴<http://www.asppuk.or.id/index.php/artikel/99-feminisme> di akses pada 24 Juni 2019

¹⁵Budhy Munawar-Rachman, "Islam dan Feminisme: Dari Sentralisme kepada Kesetaraan" dalam Mansour Fakhri dkk., *Membincang Feminisme*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1995), 181-206

Perempuan melihat bahwa sikap maskulinitas yang dimiliki oleh laki-laki adalah salah satu faktor yang menjadi penyebab rusaknya lingkungan. Nawal Amar dan Carolyn Merchant berpendapat bahwa hipermaskulinitas laki-laki dalam mengelola lingkungan adalah sebagai salah satu faktor dominan penyebab kerusakan lingkungan¹⁶.

C. FEMINISME DALAM TINJAUAN ISLAM

Dari sekian banyak aliran feminisme terdapat aliran feminisme Islam yang berupaya memperjuangkan hak-hak kesetaraan perempuan dengan laki-laki yang seringkali diabaikan oleh kaum muslim konservatif atau tradisional. Hal ini tentu menjadi sebuah jalan tengah untuk menjembatani antara pihak Islam konservatif dengan pihak yang pro pada feminisme barat ataupun modern. Aliran feminisme inilah yang dimaksud oleh Mahzar sebagai Pasca Feminisme Islam Integratif, yang menempatkan perempuan sebagai kawan laki-laki untuk membebaskan manusia dari tarikan naluri kehewanatan dan tarikan keserbamesinan di masa depan¹⁷.

Feminisme Islam dalam perjuangannya sangat memperhatikan ajaran Islam yang membawa pembebasan pada setiap manusia baik laki-laki maupun perempuan dari ketertindasan dan perbudakan. Karena bagi mereka tanpa penghapusan ketidaksetaraan, ketidaksejajaran dan ketidakadilan, yang meliputi kehidupan manusia, pribadi maupun kolektif, tidak mungkin untuk berbicara tentang perdamaian dalam pengertian yang diinginkan al-Qur'an¹⁸.

Sebelum feminisme lahir sudah terdapat sistem yang sengaja diciptakan dan dilanggengkan untuk meminggirkan peran perempuan untuk tampil ke ranah publik, diantaranya adalah tradisionalisme, feodalisme, otoritarianisme dan kapitalisme. Sistem inilah yang menjadi penyebab penindasan dan perbudakan manusia atas manusia lainnya. Muslim feminis mempunyai pandangan bahwa manusia seharusnya mampu mengaktualisasikan diri semaksimal mungkin dan dari aspek manapun tanpa terkecuali, sehingga dengan dihapuskannya penindasan

¹⁶Nawal Amar, dalam seminar yang berjudul *Nature, Women and Religion*, di Pasca Sarjana Universitas Gadjah Mada Yogyakarta dapat dilihat pada <http://simbi.kemenag.go.id/pustaka/images/materibuku/Buku%20Jurnal%207.1.pdf>. Diakses pada 28 Juni 2019

¹⁷Armahedi Mahzar, *Wanita dan Islam: Suatu Pengantar untuk Tiga Buku*, (Bandung: Pustaka 1994), 24

¹⁸Riffat Hassan, *Perempuan Islam dan Islam-Pasca Patriarkhi*, dalam Fatima Mernissi dan Riffat Hassan, *Setara di Hadapan Allah: Relasi Laki-Laki dan Perempuan dalam Tradisi Islam Pasca Patriarkhi*, terjemahan Tim LSPPA (Yogyakarta: LSPPA, 1995), 99-100

dan perbudakan diharapkan terwujudnya kehidupan yang damai sebagai wujud dari ajaran Islam yang *rahmatan lil alamin*.

Dalam Al-Quran terdapat banyak sekali ayat-ayat yang menerangkan tentang kesetaraan gender antara perempuan ,misalnya saja QS Adzariyat ayat 56 :

وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون

Ayat tersebut menjelaskan bahwa manusia diciptakan untuk beribadah, baik laki-laki maupun perempuan sama-sama wajib beribadah kepada Allah SWT. Selain itu ayat tersebut secara tidak langsung mengingatkan tentang kesetaraan gender, karena sejatinya manusia memang diciptakan oleh Allah laki-laki dan perempuan. Karena jika laki-laki dan perempuan dihadapan Allah saja setara, mengapa dihadapan manusia justru tidak?¹⁹.

Selain itu, Allah juga menciptakan manusia untuk menjadi *khalifah* di bumi. Sebagaimana Allah mengatakan dalam surah Al An'am ayat ke 165 :

وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم في ما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم

Menurut tafsir Kemenag Republik Indonesia, ayat ini menjelaskan tentang tugas manusia sebagai *khilafah* di bumi, artinya baik perempuan dan laki-laki mempunyai tanggung jawab sekaligus hak yang sama untuk menjadi pemimpin dalam rangka bentuk ketaqwaan kepada Allah SWT.

Para muslim feminis memandang bahwa penafsiran ayat seharusnya dilihat dari bagaimana kondisi perempuan pada waktu ayat turun, karena bila ayat Al-Qur'an hanya dimaknai secara harfiah maka yang terjadi adalah menempatkan laki-laki lebih superior dari perempuan. Tidak hanya itu, penafsiran ayat yang tidak melihat kondisi perempuan pada saat ayat itu turun juga mengakibatkan hilangnya nilai-nilai kesetaraan yang seharusnya terdapat pada ayat tersebut, dan digunakan untuk melegitimasi bahwa kedudukan perempuan adalah dibawah laki-laki. Maka dengan menghadapkan ayat-ayat Al-Qur'an dengan kondisi

¹⁹Ahmad Baidowi, *Memandang Perempuan: Bagaimana al-Quran dan Penafsir Modern Menghormati Kaun Hawa*, (Bandung: Marja, 2011),74-75

perempuan ketika ayat-ayat tersebut diwahyukan, maka bisa dipetik kesimpulan bahwa status laki-laki dan perempuan adalah setara²⁰.

D. PEREMPUAN, KEPEMIMPINAN DAN KETERLIBATAN DI RUANG PUBLIK

1. Hak Politik Perempuan di Indonesia

Di Indonesia hak perempuan untuk terlibat aktif dalam kancah politik nasional telah mempunyai landasan hukum. Sebagaimana tertuang di dalam UU No. 7 Tahun 1984, tentang “Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan”, khususnya pasal 7 dan 8 menjelaskan bahwa jaminan hak politik perempuan yang dimaksud adalah hak untuk dipilih, memilih dan menduduki jabatan publik. Selain itu perempuan juga diizinkan untuk berpartisipasi dalam organisasi diluar pemerintah yang bersinggungan dengan masyarakat dan politik negara, termasuk menjalin kerjasama dengan organisasi Internasional atas dasar kesetaraan dengan laki-laki tanpa adanya diskriminasi gender.

Perempuan seharusnya bergembira atas lahirnya peraturan kewajiban kuota 30% untuk caleg perempuan, ini adalah sebuah kabar baik bagi demokrasi di Indonesia pasca runtuhnya rezim Orde Baru. Peraturan tersebut terdapat pada UU No.31 Tahun 2002 tentang partai politik, selain itu terdapat juga peraturan yang serupa, misalnya saja pada UU No.12 Tahun 2003 tentang pemilihan umum, UU No. 2 Tahun 2008 mengenai partai politik dan UU No. 10 Tahun 2008 pemilihan umum anggota DPR atau DPRD²¹.

Pentingnya keterlibatan dan keterwakilan perempuan di dalam politik karena sesungguhnya perempuan sendirilah yang mengerti persoalan serta kebutuhan bagi dirinya sendiri. Hal ini tentu menjadi catatan penting bagi demokrasi di Indonesia, karena dengan masuknya perempuan di ruang politik maka diharapkan mampu membuat produk kebijakan yang ramah terhadap perempuan dan mampu memberikan solusi dari setiap problematika yang bersangkutan dengan perempuan.

²⁰Ahmad Baidowi, *Memandang Perempuan: Bagaimana al-Quran dan Penafsir Modern Menghormati Kaum Hawa*,.... 61

²¹<https://mediaindonesia.com/read/detail/90368-mengawal-momentum-penurunan-ketimpangan> diakses pada 7 Juni 2019

Di dalam Islam perempuan di posisikan setara dengan laki-laki dalam kehidupan bermasyarakat, oleh karena itu Islam memberikan perempuan hak-hak politik sebagai bentuk penghormatan statusnya di dalam ajaran Islam. Adapun salah satu hak politik perempuan di dalam Islam adalah hak kebebasan untuk menyampaikan pendapat.

Pada saat rezim Orde Baru masih berkuasa perempuan seringkali mendapatkan perlakuan yang diskriminatif sehingga mengakibatkan sebagian perempuan takut untuk mengungkapkan pendapatnya. Orde Baru menempatkan diri sebagai representasi tunggal kekuasaan seluruh rakyat sehingga setiap keputusannya tidak terbantahkan dan tidak memerlukan persetujuan siapapun²². Sedangkan di dalam Islam terdapat ayat Al-Qur'an yang menjamin kebebasan berpendapat baik laki-laki ataupun perempuan, misalnya saja di dalam Al-Qur'an surah Asy-Syura ayat 38 :

والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون

Ayat ini menjelaskan tentang proses musyawarah dan mengajak manusia untuk saling menasehati serta saling tukar pikiran bila mendapati sebuah masalah. Ibn Katsir menyebutkan dalam penjelesannya: “*sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah di antara mereka*”, berarti bahwa mereka tidak mengeluarkan kesepakatan apapun tentang persoalan-persoalan yang sama-sama penting kalau tidak melalui musyawarah dulu antar mereka dan saling memberi nasehat satu sama lain²³.

2. Kepemimpinan Perempuan

Pengertian kepemimpinan secara umum adalah kemampuan manusia untuk mempengaruhi pikiran, tindakan dan gerakan dari suatu perkumpulan manusia baik dalam ranah organisasi, lembaga, hingga pemerintahan. Selain itu kepemimpinan sebagai kekuatan dalam memengaruhi orang lain agar ikut serta dalam mencapai tujuan umum²⁴. Sedangkan pemimpin adalah orang yang

²²Agus Sudibyo, *Demokrasi dan Kedaruratan*, (Serpong: Marjin Kiri, 2019), 296

²³Al-Imam al-Hafiz Imaduddin Abu-Fida Isma'il Ibn Katsir, *Tafsir Al-Qur'an Al-Adzim*, jil. 4, (Makkah Al-Mukarramah, Beirut, Daar al-Baaz, Abbas Ahmad Al-Bax, Daar al-Marifah, 1388H/1969), 118

²⁴Bahrudin & Umairson, *Kepemimpinan Pendidikan Islam: Antara Teori dan Praktik*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), 47

berproses membujuk (*inducing*) orang lain untuk mengambil langkah-langkah menuju suatu sasaran bersama²⁵.

Reformasi telah memberikan angin segar kepada perempuan di Indonesia, karena perempuan telah mendapatkan landasan hukum untuk menjadi pemimpin. Hal tersebut diatur di dalam UU No. 7 Tahun 2017 pasal 7 yang berbunyi “komposisi keanggotaan KPU, keanggotaan KPU provinsi, dan keanggotaan KPU kabupaten/kota memperhatikan keterwakilan Perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen)”, kemudian Pasal 22 ayat (1) berbunyi “Presiden membentuk keanggotaan tim seleksi yang berjumlah paling banyak 11 (sebelas) orang anggota dengan memperhatikan keterwakilan Perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen)”²⁶.

UU No.7 Tahun 2017 telah menggantikan UU No.12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum, sehingga dengan lahirnya undang-undang tersebut diharapkan menjadi tonggak awal perjuangan para perempuan dalam ruang politik. Jika jumlah perempuan lebih banyak dalam proses pengambilan keputusan, maka fokus kehidupan politik juga akan berubah²⁷.

Pada dasarnya perempuan mempunyai sifat dasar kepemimpinan yang cukup mumpuni untuk membuatnya sukses dalam memimpin. Perempuan juga mempunyai kemampuan yang tidak dimiliki oleh laki-laki, yaitu kemampuannya untuk mengerjakan banyak hal dalam satu waktu, selain itu perempuan juga bisa mengendalikan emosinya, sehingga perempuan tidak mudah marah dan menangis dihadapan banyak orang. Perbedaan dalam gaya kepemimpinan antara laki-laki dan perempuan adalah hal yang wajar, mengingat Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan dengan kemampuan serta kelebihan yang berbeda.

Islam juga mengatur urusan kepemimpinan, baik laki-laki dan perempuan diberikan kedudukan yang sama. Perempuan seringkali diremehkan dan dipandang sebelah mata oleh sebagian masyarakat, padahal di dalam Islam menjelaskan bahwa kedudukan laki-laki dengan perempuan adalah setara, misalnya saja pada surah An Nahl ayat 97 Allah mengatakan :

²⁵Edwin A. Locke and Associates, *The Essence of Leadership: The Four Keys to Leading Successfully*, diterjemahkan oleh Indonesian Translation dengan judul *Esensi Kepemimpinan: Empat Kunci Memimpin dengan Penuh Keberhasilan*, Cet.II (Jakarta: Mitra Utama, 2002), 3

²⁶ *Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum*. (Bandung: Citra Umbara)

²⁷ <https://www.jurnalperempuan.org/wacana-feminis/kepemimpinan-perempuan-dalam-ruang-publik-refleksi-gaya-kepemimpinan-menteri-susi-pudjiastuti> diakses pada 29 Juni 2019

من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنجزيه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون

Ayat ini menjelaskan tentang kedudukan perempuan yang sama dengan laki-laki dalam konteks kepemimpinan, sedangkan kepemimpinan yang dimaksud adalah kepemimpinan dalam negara. Allah juga menyuruh manusia baik laki-laki dan perempuan untuk menjadi *khalifah* di bumi. Selain itu Nasaruddin Umar juga mengatakan bahwa tidak ada dalil yang melarang perempuan untuk menjadi pemimpin dan terjun di dunia politik²⁸.

Kepemimpinan perempuan di dalam Islam pernah dicontohkan oleh istri Nabi Muhammad, yaitu Aisyah. Saat terjadinya Perang Jamal, sejumlah sahabat nabi berada pada satu komando yang dipimpin oleh Aisyah. Kaukab Siddique menjelaskan kepemimpinan Aisyah pada saat Perang Jamal tidak datang secara tiba-tiba, namun sebelumnya Aisyah juga sering dimintai fatwa oleh para sahabat²⁹. Karena Aisyah sebelum berperang dulunya adalah seorang guru, sehingga fatwanya sering diterima baik laki-laki maupun perempuan.

3. Perempuan di Ruang Publik Dalam Islam

Islam sesungguhnya memberi kebebasan yang luas bagi perempuan untuk tampil di ruang publik. Kebebasan itu sesungguhnya dalam rangka untuk memberikan kesempatan kaum perempuan untuk berkarya dan memberikan kontribusi nyata bagi umat manusia. Oleh sebab itu dalam Islam perempuan diberikan kedudukan yang setara dengan laki-laki, sehingga perempuan dan laki-laki diberikan hak yang sama, misalnya saja hak mendapatkan pendidikan, hak untuk menyampaikan aspirasi, bahkan diizinkan ikut berperang bersama dengan laki-laki³⁰.

Seperti perintah Allah di dalam surah Al-Hujarat ayat 10 yang berbunyi

إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون

Dalam surat tersebut Allah memerintahkan manusia baik laki-laki maupun perempuan untuk saling bersatu dan membantu satu sama lain, dengan

²⁸Nasaruddin Umar, *Kodrat Perempuan dalam Islam*, (Jakarta: Fikahati Aneska, 2000), 49

²⁹Kaukab Siddique, *Menggugat Tuhan Yang Maskulin*. Penerjemah Arif Maftuhin. (Jakarta:Paramadina, 2012), 50-53

³⁰Hasbi Indra, dkk., *Potret Wanita Shalehah* (Jakarta: Penamadani, 2004), 1

tidak membedakan ras, suku, kulit, agama ataupun jenis kelamin. Karena menurut Najib Mahfuz perempuan adalah manusia yang mempunyai kemampuan luas dan fungsi keaktifan yang khas, sebagaimana di dalam Alquran menerangkan bahwa perempuan dan laki-laki diciptakan dengan keaktifan yang sama, dan yang membedakan adalah ketaqwaan³¹.

Dalam konteks pekerjaan, perempuan juga mempunyai kedudukan yang cukup penting, khususnya peranannya pada bidang pekerjaan yang membutuhkan tangan dan pikiran perempuan. Namun sebagian masyarakat terkadang meremehkan perempuan bila mendapatkan pekerjaan yang pada umumnya dikerjakan oleh laki-laki, sehingga membuat perempuan merasa minder dan tidak nyaman. Pembagian peran kerja membuat laki-laki mendapatkan kedudukan yang lebih tinggi dari pada perempuan, sehingga membuatnya mempunyai status sosial yang lebih tinggi di masyarakat³². Padahal di dalam Islam sebenarnya tidak ada pembagian pekerjaan baik laki-laki ataupun perempuan, karena dalam surah At-Taubah ayat 105 Allah berfirman

وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون

Dalam ayat tersebut Quraish Shihab mengatakan dengan keilmuan dan kemampuan yang dimiliki oleh manusia, baik laki-laki maupun perempuan sebenarnya memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pekerjaan dan jabatan³³. Selain itu Islam telah mengatur peran perempuan dan laki-laki sesuai kodrat atau kemampuannya, dalam pekerjaan Islam juga memberikan kebebasan untuk keduanya³⁴, termasuk dalam ruang politik sekalipun.

E. FEMINISME DALAM PANDANGAN PDA KOTA SURABAYA

Pengertian mengenai feminisme baik dari individu ataupun organisasi pasti berbeda-beda, mengingat ideologi feminisme sendiri mempunyai banyak aliran yang bermacam-macam sesuai dengan latar belakang kelahirannya. Oleh sebab itu keberagaman dalam memahami feminisme adalah suatu keniscayaan.

³¹ Bermawiy Munthe, *Wanita Menurut Najib Mahfuz*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2008), 34

³² Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an*.....75

³³ Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an* (Bandung: Mizan, 1992), 276

³⁴ Hasbi Indra, dkk., *Potret Wanita Shalehah*, (Jakarta: Penamadani, 2004), 4

Meminjam pengertian feminisme dari Alice Watkins dkk, menurutnya feminisme adalah tentang perlawanan perempuan terhadap pembagian kerja sehingga membuat posisi laki-laki menjadi penguasa tunggal³⁵. Pengertian lain dari feminisme diungkapkan oleh Nasaruddin Umar, menurutnya feminisme adalah tentang perjuangan menuntut kesetaraan gender³⁶. Menurut penulis, pandangan feminisme yang sudah disampaikan oleh kedua tokoh diatas mempunyai kesamaan tujuan, yaitu tentang perlawanan perempuan dalam menuntut kesetaraan gender dan budaya patriarki. Karena menurut Kadarusman dalam budaya patriarki, perbedaan antara laki-laki dan perempuan dipandang sebagai akibat dari perbedaan jenis kelamin³⁷.

Setelah mencermati dari setiap pengertian aliran-aliran feminisme yang muncul sesungguhnya berawal dari isu yang berkembang di masyarakat pada waktu itu. Artinya penulis berpendapat bahwa pengertian feminisme cenderung mengikuti persoalan atau permasalahan yang muncul disuatu tempat atau kegelisahan masing-masing individu terhadap sesuatu. Mengutip pendapat dari Kamla Bashin dan Nighat Said Khan pengertian feminisme bersifat dinamis, artinya mengikuti dinamika yang berkembang di dalam masyarakat³⁸.

Bagi PDA Kota Surabaya, pengertian feminisme berbeda dengan pengertian-pengertian feminisme yang sudah ada sebelumnya. Seperti yang dikatakan oleh Bu Shohifah selaku Sekertaris Umum PDA Kota Surabaya bahwa sesungguhnya

“Feminisme itu tidak hanya perempuan saja, namun baik laki-laki ataupun perempuan yang berbuat kebaikan dalam rangka mensejahterakan keluarga dan masyarakat juga bisa disebut dengan feminis, bahkan Rosulluoh pun bisa juga disebut feminis³⁹”

Apa yang diungkapkan oleh Bu Shohifah diatas, setidaknya memberikan pemahaman baru bagi penulis tentang feminisme, karena ternyata menurut PDA Kota Surabaya teori feminisme juga dapat digunakan untuk mensejahterakan

³⁵Susan Alice Watkins dkk, *Feminisme Untuk Pemula*, (Yogyakarta: Resist Book, 2007),3

³⁶Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif Al-Qur'an*..... 35

³⁷Kadarusman, *Agama, Relasi Gender & Feminisme*,..... 29

³⁸Kamla Bashin dan Nighat Said Khan dalam Siti Muslikhati. *Feminisme dan Pemberdayaan Perempuan dalam timbangan Islam*,.... 17-18

³⁹Wawancara dengan Bu Shohifah pada tanggal 28 Juni 2019

keluarga dan membangun relasi seimbang dalam hubungan rumah tangga. Hal itu selaras dengan apa yang dijelaskan oleh Ben Angger teori mereka adalah meletakkan politik seksualitas dalam rumah tangga, khususnya pada pembagian kerja rumah tangga, semisal siapa yang merawat anak dan memasak⁴⁰.

Dalam gerakannya PDA Kota Surabaya juga menggunakan ayat-ayat pada agama sebagai pondasi kekuatan dan motivasi bagi kader-kadernya untuk turut serta tampil dalam ruang publik, misalnya saja potongan ayat Alquran yang berbunyi *Fastabiqul Khairat* yang sering digaungkan oleh PDA Kota Surabaya dalam memotivasi kader-kadernya untuk berlomba-lomba berbuat kebaikan. Sehingga menurut penulis terdapat persamaan antara aliran feminisme Islam dan PDA Kota Surabaya yang menggunakan ayat Al-Qur'an untuk memperkuat gerakannya. Mengutip dari Nurul Agustina yang mengatakan sebenarnya tidak ada perbedaan antara feminisme Islam dengan feminisme yang berasal dari Barat, yang membedakan adalah feminisme Islam bersandar pada ayat-ayat kitab keagamaan⁴¹.

F. PANDANGAN PDA KOTA SURABAYA TENTANG KETERLIBATAN PEREMPUAN DI RUANG POLITIK

Keterlibatan perempuan di ruang politik, setidaknya pernah menjadi pro dan kontra di dalam masyarakat, namun bagi Pimpinan Daerah Aisyiyah seperti apa yang sudah penulis paparkan sebelumnya memiliki pandangan tersendiri mengenai hal tersebut. Dalam Tanfidz Keputusan Musyda I Aisyiyah Kota Surabaya periode 2015-2020 menyebutkan bahwa PDA Kota Surabaya berupaya “Menyiapkan dan mendorong pimpinan dan kader Aisyiyah untuk menjadi pejabat publik seperti anggota dewan, komisi, badan dan lembaga di tingkat daerah sebagai bentuk pengakuan publik terhadap kemampuan pimpinan Aisyiyah dalam melakukan perubahan”⁴².

⁴⁰Ben Agger, *Teori Sosial Kritis: Kritik, Penerapan, dan Implikasinya*, (Yogyakarta: Kreasi Wacana, Cet. 8, 2008), 200

⁴¹Nurul Agustina, *Gerakan Feminisme Islam dan Civil Society, dalam Islam, Negara dan Civil Society: Gerakan dan Pemikiran Islam Kontemporer*, (Jakarta: Paramadina, 2005), 377

⁴²Tanfidz Keputusan Musyda I Aisyiyah Kota Surabaya Periode 2015-2020, (Surabaya, 2018) Hal 23

Penulis menilai bahwa PDA Kota Surabaya sudah cukup menyadari akan pentingnya keterlibatan perempuan di ruang politik. Seperti yang diungkapkan oleh Bu Shohifah

“PDA Kota Surabaya pada Pileg 2019 telah mengirimkan 4 kader terbaiknya untuk menjadi caleg di Kota Surabaya, adapun kader Aisyiyah Kota Surabaya yang menjadi caleg ialah Bu Inul, Bu Galuh, Bu Mar’atul Iftiyah, dan Bu Zuhrotul”⁴³.

Namun pada penelitian kali ini penulis tidak berhasil mewawancarai orang-orang yang telah didelegasikan oleh PDA Kota Surabaya dikarenakan Bu Inul dan Bu Mar’atul Iftiyah sudah tidak berada di Kota Surabaya. Sedangkan Bu Zuhrotul tidak dapat di wawancarai dikarenakan sedang sakit keras sehingga tidak memungkinkan untuk mendapatkan informasi darinya. Adapun Bu Galuh menolak untuk di wawancarai dikarenakan berbagai faktor yang penulis sendiri tidak boleh untuk mengetahuinya.

Penulis sepakat dengan apa yang sudah dilakukan oleh PDA Kota Surabaya mengenai kebijakannya yang mendorong agar kader-kadernya terlibat di ruang politik. Karena menurut penulis dengan terlibatnya perempuan di ruang politik diharapkan dapat mengikis budaya patriarki yang masih melekat di dalam masyarakat yang menganggap bahwa perempuan tidak layak untuk menjadi seorang politisi ataupun mempunyai kedudukan dalam pemerintahan.

Menurut penulis Islam sesungguhnya tidak pernah melarang perempuan untuk terlibat di ruang politik, bahkan untuk menjadi pemimpin sekalipun. Karena istri Nabi Muhammad pernah mencontohkan sebagai figur pemimpin perempuan yang ikut dalam perang. Mengutip perkataan dari Kaukab Siddique kepemimpinan Aisyah pada saat Perang Jamal tidak datang secara tiba-tiba, namun sebelumnya Aisyah sebelum berperang dulunya adalah seorang guru, sehingga fatwanya sering diterima laki-laki maupun perempuan⁴⁴.

Dalam Surah Al-Baqoroh ayat 228 Allah berfirman

⁴³Wawancara dengan Bu Shohifah pada tanggal 28 Juni 2019. Lihat juga dalam *Tanfidz Keputusan Musyda I Aisyiyah Kota Surabaya Periode 2015-202*, 23

⁴⁴Kaukab Siddique, *Menggugat Tuhan Yang Maskulin*, Diterjemahkan oleh Alif Maftuhin. (Jakarta: Paramadina, 2012), 50-53

والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم

Quraish Shihab mengatakan bahwa dalam Surah Al-Baqoroh ayat 228 kata “hak” didalam ayat tersebut mendahului kewajiban, sehingga bisa dimaknai perempuan juga mempunyai hak yang harus dipenuhi sembari kewajiban-kewajibannya⁴⁵. Hal itu kemudian dipertegas kembali dalam surah At-Taubah ayat 105

وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون

Quraish Shihab mengatakan bahwa kemampuan yang dimiliki oleh manusia, baik laki-laki maupun perempuan sebenarnya memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pekerjaan dan jabatan⁴⁶.

Selain itu Aisyiyah yang menjadi bagian dari Muhammadiyah juga mempunyai tanggung jawab dalam ber *amar makruf nahi mungkar* dalam berbagai bidang, termasuk dalam dunia politik. Seperti yang disampaikan Majelis Tarjih dalam Buku *Adabul Mar’ah Fil Islam*. Pengertian *amar makruf nahi munkar*, adalah memerintahkan kebajikan dan mencegah kejahatan, sedangkan maksud ayat di atas yaitu mencakup dalam segala hal termasuk soal politik dan ketatanegaraan, karena bisa saja suatu waktu kaum perempuan diperlukan untuk turut serta memecahkan persoalan- persoalan bangsa dalam ketatanegaraan⁴⁷. Sedangkan kata “*ba’duhum auliya>a ubaddin*” menjelaskan bahwa bukan saja laki-laki yang memimpin perempuan, namun perempuan juga memimpin laki-laki⁴⁸.

Dari beberapa uraian hasil penelitian di atas, penulis mendapatkan kesimpulan, diantaranya adalah Aisyiyah sangat jelas mendorong kader-kadernya agar terlibat dalam ruang politik, hal itu dibuktikan dengan didorongnya 4 kader terbaiknya untuk mengikuti kontestasi pileg pada Tahun 2019. Selain itu dalam Islam tidak ada larangan untuk perempuan berpolitik bahkan Aisyah istri Nabi

⁴⁵Quraish Shihab, *Perempuan: Dari Cinta Sampai Seks dari Nikah Mut’ah sampai Nikah Sunnah dari Bias Lama sampai Bias Baru*, (Jakarta: Lentera Hati, 2005), 122

⁴⁶Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur’an*, (Bandung: Mizan, 1992), 276

⁴⁷Majelis Tarjih dan Tajdid, *Adabul Mar’ah Fil Islam*, (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2010), 71

⁴⁸Maftuchah Yusuf, *Perempuan Agama dan Pembangunan, Wacana Kritis atas Peran dan Kepemimpinan Wanita*, (Yogyakarta: Lembaga Studi dan Inovasi, 2000), 21

Muhammad pernah mencontohkan menjadi pemimpin saat berperang. Penulis juga sepakat dengan PDA Kota Surabaya tentang perlunya keterlibatan perempuan di ruang politik, adalah sebagai bentuk dari kontribusi perempuan dalam menentukan dan membuat sebuah kebijakan yang diharapkan mampu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh perempuan.

G. PENUTUP

Feminisme menurut Pandangan PDA Kota Surabaya, adalah laki-laki ataupun perempuan yang berbuat kebaikan dalam rangka untuk kesejahteraan keluarga dan masyarakat bisa disebut dengan feminis. Selain itu PDA Kota Surabaya memandang bahwa kesetaraan gender yang diperjuangkan oleh kaum feminis sesungguhnya sudah diajarkan oleh Islam sebelum feminisme lahir. Dalam memperjuangkan kesetaraan gender terdapat kesamaan antara PDA Kota Surabaya dengan aliran feminisme Islam yang menggunakan teks dalam agama untuk memperkuat gerakannya. Sehingga hal tersebut menjadi pembeda dengan aliran feminis lainnya yang dalam pergerakannya hanya berdasarkan pada sifat materialisme tanpa dilandasi dengan ajaran-ajaran agama.

PDA Kota Surabaya memandang perlu adanya keterlibatan perempuan di ruang politik, dengan harapan dapat membuat dan mengeluarkan sebuah kebijakan yang ramah terhadap perempuan. Selain itu dalam rangka ber *amar makruf nahi mungkar*, PDA Kota Surabaya juga mendorong agar kader-kadernya dan perempuan lainnya untuk terlibat dalam ruang politik karena di dalam Islam tidak ada larangan bagi perempuan untuk terjun kedalam dunia politik.

H. KEPUSTAKAAN

Agustina, Nurul, *Gerakan Feminisme Islam dan Civil Society, dalam Islam, Negara dan Civil Society: Gerakan dan Pemikiran Islam Kontemporer*, Jakarta: Paramadina. 2005

Al-Imam al-Hafiz Imaduddin Abu-Fida Isma'il Ibn Katsir, "*Tafsir Al-Qur'an Al-Adzim*". jilid. 4. Makkah Al-Mukarramah: Beirut, Daar al-Baaz, Abbas Ahmad Al-Bax, Daar al-Marifah. 1388/1969

- Angger, Ben. *Teori Sosial Kritis, kritik, penerapan dan implikasinya*: Jakarta: Kreasi Wacana. 1998
- Associaties, Edwin A. Locke. *The Essense of Leadership: The Four Keys to Leading Succesfully*, diterjemahkan oleh Indonesian Translation 2002. dengan judul *Esensi Kepemimpinan: Empat Kunci Memimpin dengan Penuh Keberhasilan*: Jakarta: Mitra Utama. 1999
- Brigitte, H, Ratna Saptari. *Perempuan Kerja Dan Perubahan Sosial*: Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti. 1997
- Baidowi, Ahmad. *Memandang Perempuan: Bagaimana al-Quran dan Penafsir Modern Menghormati Kaun Hawa*: Bandung: Marja. 2011.
- Fauzia, Amelia. *Tentang perempuan Islam: Gerakan dan Wacana*: Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2004
- Hassan, Riffat. “*Perempuan Islam dan Islam-Pasca Patriarkhi*”, dalam *Fatima Mernissi dan Riffat Hassan, Setara di Hadapan Allah: Relasi Laki-Laki dan Perempuan dalam Tradisi Islam Pasca Patriarkhi*. Terjemahan Tim LSPPA Yogyakarta: LSPPA. 1995
- Indra, Hasbi dkk. *Potret Wanita Shalehah*: Jakarta: Penamadani. 2004
- Kadarusman. *Agama, Relasi Gender & Feminisme*: Yogyakarta: Kreasi Wacana. 2005
- Mahzar, Armahedi. *Wanita dan Islam: Suatu Pengantar untuk Tiga Buku* Bandung, Pustaka. 1994
- Majelis Tarjih dan Tajdid, *Adabul Mar’ah Fil Islam*: Yogyakarta: Suara Muhammadiyah. 2010
- Munthe, Bermawy. *Wanita Menurut Najib Mahfuz*: Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga. 2008
- Muslikhati, Siti. *Feminisme dan Pemberdayaan Perempuan dalam timbangan Islam*: Jakarta: Gema Insani Press. 2004
- Rachman, Budhy Munawar. *Islam dan Feminisme: Dari Sentralisme kepada Kesetaraan* dalam Fakih, Mansour dkk. *Membincang Feminisme* Surabaya: Risalah Gusti. 1995
- Shihab, Quraish. *Membumikan Al-Qur’an*: Bandung: Mizan. 1992

- Shihab, Quraish. *Perempuan: Dari Cinta Sampai Seks dari Nikah Mut'ah sampai Nikah Sunnah dari Bias Lama sampai Bias Baru*: Jakarta: Lentera Hati. 2005
- Siddique, Kaukab. *Menggugat Tuhan Yang Maskulin*: Jakarta: Paramadina terjemahan Arif Maftuhin. 2012
- Sudibyo, Agus. *Demokrasi dan Kedaruratan Serpong*: Marjin Kiri. 2019
- Tanfudz Keputusan Musyda I Aisyiyah Kota Surabaya Periode 2015-2020: Surabaya. 2018
- Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Bandung: Citra Umbara. 2017.
- Umairson, Bahruddin. *Kepemimpinan Pendidikan Islam: Antara Teori dan Praktik*: Yogyakarta: Ar-Ruzz Media. 2012
- Umar, Nasaruddin Umar. *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif Al-Qur'an*: Jakarta: Paramadina. 1999
- Wacana. *Jurnal Ilmu Pengetahuan Budaya, Vol. 10 No. 1, April*: Jakarta: UI Press. 2008
- Watkins, S, A, dkk. *Feminisme Untuk Pemula*: Yogyakarta: Resist Book. 2007
- Wawancara dengan Bu Shohifah (Juni, 28, 2019 dan Juli, 8, 2019)
- Yusuf, Maftuchah, *Perempuan Agama dan Pembangunan, Wacana Kritis atas Peran dan Kepemimpinan Wanita*: Yogyakarta: Lembaga Studi dan Inovasi, 2000
- <http://simbi.kemenag.go.id/pustaka/images/materibuku/Buku%20Jurnal%207.1.pdf> (accessed Juni, 29, 2019)
- <http://www.asppuk.or.id/index.php/artikel/99-feminisme> (accessed Juni, 24, 2019)
- <https://www.jurnalperempuan.org/wacana-feminis/kepemimpinan-perempuan-dalam-ruang-publik-refleksi-gaya-kepemimpinan-menteri-susi-pudjiastuti> (accessed Juni, 29, 2019)
- <https://mediaindonesia.com/read/detail/90368-mengawal-momentum-penurunan-ketimpangan> (accessed Juni, 7, 2019)
- http://elib.unikom.ac.id/files/disk1/543/jbptunikompp-gdl-eighwikaku-27140-6-unikom_e-i.pdf (accessed Juni, 24, 2019)
- <https://id.wikipedia.org/wiki/Feminisme> (accessed Juni, 27, 2019)